

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAAN MOGOT SEBAGAI KAWASAN HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau,bahwa Bangunan Gedung Hijau diselenggarakan dengan memperhatikan aspekaspek dalam menghemat, menjaga dan menggunakan sumber daya secara efisien;
 - b. bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot telah dibangun dengan konsep Bangunan Gedung Hijau (Green Building) aspek dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan Bangunan Gedung Hijau pada Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi satu kesatuan kawasan hijau dengan kawasan Masjid Raya Jakarta diperlukan pengembangan dengan menetapkan Kawasan Hijau (Green Zone)sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan sebagai destinasi wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun:
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung:
- 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Dalam Ruang;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAAN MOGOT SEBAGAI KAWASAN HIJAU.

Pasal 1

Mengembangkan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot seluas 176.098 m² (seratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Daan Mogot Km 14.5 Kelurahan Duri Kosambi/Semanan Kecamatan Cengkareng/Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kawasan Hijau (Green Zone).

Pasal 2

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebagai pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk melaksanakan pengelolaan kawasan dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan di lapangan pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 3

Terhadap lokasi yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Hijau (Green Zone) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mekanisme pemanfaatan tanahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pengembangan Kawasan Hijau (Green Zone) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2017

GUBERNUR PROVINSI DAÈRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2017

. .

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 73001

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

mun

YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003